



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAPUK MUARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR: 001 /A.6/31.72.01.1003/-1.785.21/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kapuk Muara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Sekolah : BKB – PAUD TERATAI RW. 01

Alamat : Jl. Kapuk Muara RT. 005 RW.001
Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : DWI YANTI

Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kapuk Muara

DRAJAT TRI PRIYONO
NIP. 196801261998031004

Tembusan:

- 1 Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara,
- 2 Arsip

